

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab 2 berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Bagian pertama bab ini adalah landasan teori yang berisi semua teori pendukung yang digunakan penulis yang berhubungan dengan kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Bagian kedua di bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik serupa yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Bagian ketiga adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian dan ringkasnya akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan diakhiri hipotesis sehubungan penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Dewi & Merkusiawati (2017) dalam Amelia Sandra (2022) atribusi merupakan proses dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain atau pun diri sendiri. Proses atribusi ini sangat berguna dalam membantu pemahaman kita akan penyebab perilaku dan merupakan mediator penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial.

Atribusi merupakan suatu proses penilaian tentang penyebab, yang dilakukan setiap hari terhadap berbagai peristiwa, dengan atau tanpa disadari. Atribusi terdiri dari 3 dimensi yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a. Lokasi penyebab, masalah pokok yang paling umum dalam persepsi sebab akibat adalah apakah suatu peristiwa atau tindakan tertentu disebabkan oleh keadaan internal (hal ini disebut sebagai atribusi internal) atau kekuatan eksternal (atribusi eksternal).
- b. Stabilitas, dimensi sebab akibat yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan apakah penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku tertentu itu stabil atau tidak stabil. Dengan kata lain stabilitas mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab.
- c. Pengendalian, dimensi ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu penyebab dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh seorang individu. Terdapat dua tujuan utama melakukan proses atribusi yaitu:
 - 1) Proses atribusi mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap dunia. Kesimpulan-kesimpulan dibuat untuk memahami lingkungan dan kejadian-kejadian dimasa yang akan datang.
 - 2) Proses atribusi yang dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakannya sendiri serta berusaha untuk mengendalikan tindakan-tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya.

2. Pengertian Pajak

Dalam pengertian pajak terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan sarjana ahli bidang perpajakan. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wulan (2019)

Definisi pajak menurut Wulan (2019) adalah: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Menurut Resmi (2018) pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

a. Ciri - Ciri Pajak

Ciri - ciri pajak menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) adalah sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atas dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. Jenis-Jenis Pajak

(C) **Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)** (2019)

Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua: Wulan

- 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak pusat meliputi
 - a) Pajak Penghasilan (PPh)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d) Bea Materai
 - e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota. Pajak daerah meliputi:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- Sementara itu berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni:
- 1) Pajak Langsung
- Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara.

Adapun, sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak.

Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda, sedangkan indonesia mempunyai 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku. Berikut ketiga sistem tersebut: Holandari (2021)

1) *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungut pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

2) *Self Assessment System*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Adalah sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Menurut Rahayu (2020:193), Mulyani (2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2010:138) dalam As'ari (2018) indikator Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak

- 2) Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
- 3) Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
- 4) Kepatuhan dalam membayar tunggakan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak

Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin meng-angsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

b. Jenis kepatuhan wajib pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:138) yaitu:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut

- sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
- #### 4. Pengetahuan Pajak
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- Menurut Lovihan (2014) dalam As'ari, (2018) indikator pengetahuan pajak sebagai berikut:
- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 - b. Pengetahuan mengenai fungsi pajak
 - c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar

5. Pelayanan Fiskus

(C) Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Menurut Jatmiko (2006) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Menurut Rahman (2011) pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak.

Kotler dan Keller (2010) mengatakan ada lima faktor yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kantor pajak:

a. *Tangible* (Bukti Fisik)

Bukti tentang daya tarik fasilitas, peralatan, dan bahan fiskus (kantor pajak) serta penampilannya.

b. *Reliability* (Keandalan)

Mengacu pada kapasitas sistem pajak (kantor pajak) untuk memberikan layanan yang akurat sejak awal tanpa membuat kesalahan dan menyelesaikan tugas dalam kerangka waktu yang ditemukan.

c. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Tentang kesiapan dan kemampuan aparat pajak untuk membantu pelanggan (Wajib Pajak), menanggapi permintaan mereka, memberitahu mereka kapan layanan akan diberikan, dan kemudian memberikan layanan tersebut dengan cepat.

d. *Assurance* (Kepastian)

Dalam kaitannya dengan bagaimana sistem pajak (kantor pajak) berperilaku sedemikian rupa sehingga membangun kepercayaan dan membuat pelanggan (pembayar) merasa aman, jaminan juga berarti bahwa petugas pajak (kantor pajak)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

selalu sopan dan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.

e. *Empathy* (Empati)

Berarti bahwa petugas pajak (kantor pajak) memahami masalah wajib pajak, bertindak demi kepentingan terbaik mereka, memberikan perhatian individual kepada wajib pajak, dan mempertahankan jam kerja yang nyaman.

6. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bungan sebesar dua persen perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh (1) bulan. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

7. Jenis sanksi pajak

a. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016:64), Kadir Nurdin & Adam (2017) dalam Amelia Sandra (2022) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- 1) Sanksi Administrasi berupa bunga
 - 2) Sanksi Administrasi berupa denda
 - 3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan
- b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016:66), Kadir Nurdin & Adam (2017) dalam Amelia

Sandra (2022) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut:

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

- 1) Pidana Kurungan
- 2) Pidana Penjara

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian B. Penelitian Terdahulu	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)
---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Nama peneliti	Warno dan Zumrotun Nafiah
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel penelitian	Independen : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3). Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
	Metode Penelitian	Analisis regresi linier berganda.
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
	Judul Penelitian	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado
	Nama peneliti	Elfin Siameña, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel penelitian	Independen : Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan (X2) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Regresi linier berganda
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pemuisikan karya ilmiah, penyusunan tesis, dan
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pemuisikan karya ilmiah, penyusunan capuran, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Judul Penelitian (C) Hak cipta ini milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Nama peneliti	I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma
	Tahun Penelitian	2017
	Variabel penelitian	Independen : Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak (X4) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	<i>Structural Equation Modelling (SEM)</i>
	Hasil Penelitian	Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
	Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan)
	Nama peneliti	Pradipta Anisa Virgiawati , Samin , dan Dwi Jaya Kirana
	Tahun Penelitian	2019



- Hak Cipta milik IBIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan caporan, tanpa izin IBIKG.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

C Hak cipta milik IBIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel penelitian	Independen: Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak (X3) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
	Hasil Penelitian	Pengetahuan Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif sedangkan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)
	Nama peneliti	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel penelitian	Independen: Sosialisasi Perpajakan (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
I Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Metode Penelitian	<i>Convenience sampling</i>
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh postif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kebumen
5. 6.	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak



	Nama peneliti	Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana
	Tahun Penelitian	2014
	Variabel penelitian	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan (X3) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
	Hasil Penelitian	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak PKB Dan BBNKB Pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar
	Judul Penelitian	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi
	Nama peneliti	Rizky Akbar Anwar dan Muhammad Syafiqurrahman
	Tahun Penelitian	2016
	Variabel penelitian	Independen: Sosialisasi Perpajakan, (X1) Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
	Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta. Hal ini menunjukkan semakin positif

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan tesis/tapuran,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta Kerangka Pemikiran	sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan
---------------------------------------	--

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Menurut Mardiasmo (2009:1) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Hendrico (2011) dan Ariyanto et al., (2020) menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Jatmiko (2006) pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Menurut Rahman (2011) pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus (aparat pajak) haruslah orang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dianggap berkompeten dalam bidang perpajakan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga akan membangun image positif dan wajib pajak pun tidak jera berhubungan dengan fiskus. Pelayanan fiskus juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Jatmiko (2006) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan dan semakin cepatnya respon atas masalah yang dihadapi wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.


Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu (1) bulan. Dengan adanya sanksi – sanksi tersebut diharapkan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh: Utami (2013) variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertiwi (2014) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Felicia & Erawati (2017) dalam Amelia Sandra (2022)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan lebih dominan dibandingkan variabel lain.

Tabel 2. 2

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis ingin menyelidiki pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi umkm.

H₂ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi umkm.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi umkm

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.